



WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DENGAN PIHAK LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Dengan Pihak Lain;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negeri Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DENGAN PIHAK LAIN.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
2. Unit pelaksana teknis yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat UPT BLUD adalah unit pelaksana teknis pada dinas/badan daerah pada Pemerintah Kota Yogyakarta yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
3. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pemimpin BLUD adalah pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk mengelola UPT BLUD.
4. Pihak Lain yang selanjutnya disebut Mitra adalah Pihak yang akan melaksanakan kerja sama dengan BLUD.
5. Tim Teknis Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat TTKS-BLUD adalah tim yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD untuk membantu menyiapkan kerja sama BLUD.
6. Aplikasi Kerja Sama Daerah adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk memfasilitasi pelaksanaan tahapan Kerja Sama Daerah.
7. Tenaga Profesional adalah seseorang atau beberapa orang yang memiliki keahlian atau keterampilan tertentu untuk melaksanakan pekerjaan sesuai keahliannya.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
10. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman tata cara pelaksanaan kerja sama bagi UPT BLUD dalam melakukan kerja sama.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kerja sama pada UPT BLUD.



BAB II KERJA SAMA DENGAN MITRA

Pasal 3

- (1) UPT BLUD dapat melakukan kerja sama dengan Mitra untuk meningkatkan:
 - a. jenis pelayanan;
 - b. kualitas pelayanan;
 - c. kuantitas pelayanan; dan/atau
 - d. pendapatan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip :
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. ekonomis; dan
 - d. saling menguntungkan.
- (3) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan optimalisasi penggunaan sumber daya seminimal mungkin untuk menghasilkan manfaat tertentu.
- (4) Prinsip efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan optimalisasi sumber daya untuk menghasilkan manfaat yang terbaik.
- (5) Prinsip ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan optimalisasi sumber daya untuk mendapatkan barang atau jasa kualitas terbaik dengan biaya seminimal mungkin.
- (6) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat berbentuk finansial dan/atau non finansial.

Pasal 4

Kerja sama dengan Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), meliputi:

- a. pemanfaatan barang milik daerah; dan
- b. kerja sama operasional.

Pasal 5

Pendapatan yang dihasilkan dari kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d merupakan pendapatan UPT BLUD dan dikelola langsung untuk membiayai belanja UPT BLUD sesuai rencana bisnis anggaran.



BAB III PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan.
- (2) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
- (3) Tata cara pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KERJA SAMA OPERASIONAL

Pasal 7

- (1) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan perikatan antara UPT BLUD dengan Mitra melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan Mitra kerja sama operasional.
- (2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tidak menggunakan barang milik daerah sebagai objek kerja sama.
- (3) Kerja sama operasional dilakukan untuk meningkatkan pelayanan yang diselenggarakan oleh UPT BLUD.

Pasal 8

- (1) Pelayanan yang dihasilkan dari kerja sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat dikenakan tarif layanan.
- (2) Ketentuan mengenai tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9

Kerja sama operasional sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (1) dapat berbentuk pendayagunaan:

- a. aset berupa tanah dan/atau bangunan milik Mitra;
- b. aset selain tanah dan bangunan milik Mitra;
- c. kemampuan sumber daya manusia milik Mitra; dan/atau
- d. kemampuan sumber daya manusia milik UPT BLUD.

Pasal 10

- (1) Pendayagunaan aset berupa tanah dan/atau bangunan milik Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berupa:
 - a. sewa; dan/atau



b. kerja sama pemanfaatan.

- (2) Dalam menentukan besaran harga sewa atau kontribusi dalam pendayagunaan aset milik Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD harus mempertimbangkan nilai wajar aset.
- (3) Biaya yang diperlukan untuk mendapatkan nilai wajar aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada anggaran belanja UPT BLUD.

Pasal 11

Pendayagunaan aset selain tanah dan bangunan milik Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat berupa:

- a. pendayagunaan mesin dan/atau peralatan milik Mitra untuk menyelenggarakan pelayanan umum;
- b. pembiayaan;
- c. konsinyasi produk;
- d. penempatan atau pemasangan aset; dan/atau
- e. pemanfaatan kekayaan intelektual.

Pasal 12

Pendayagunaan kemampuan sumber daya manusia milik Mitra dan/atau milik UPT BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dan huruf d dapat dilakukan dengan cara:

- a. mendayagunakan kemampuan Mitra dalam mengoperasikan mesin dan/atau peralatan milik Mitra dan/atau UPT BLUD dalam rangka menghasilkan layanan umum sesuai tugas dan fungsi UPT BLUD;
- b. mendayagunakan kemampuan manajerial Mitra dalam rangka menghasilkan layanan umum sesuai tugas dan fungsi UPT BLUD dengan menggunakan sumber daya manusia yang dimiliki Mitra dan/atau UPT BLUD;
- c. mendayagunakan kemampuan Mitra dalam rangka memasarkan produk atau layanan BLUD; dan/atau
- d. mendayagunakan keahlian Mitra dalam rangka melaksanakan pelayanan UPT BLUD.

BAB V

MITRA KERJA SAMA OPERASIONAL

Pasal 13

Mitra kerja sama operasional terdiri atas:

- a. badan usaha berbadan hukum;
- b. badan usaha tidak berbadan hukum;
- c. badan usaha milik Negara;
- d. badan usaha milik daerah;
- e. badan layanan umum;
- f. UPT BLUD lain;
- g. organisasi kemasyarakatan yang terdaftar dan/atau berbadan hukum;



- h. organisasi Profesi yang terdaftar dan berbadan hukum;
- i. lembaga pendidikan;
- j. yayasan;
- k. koperasi;
- l. perseorangan; dan/atau
- m. Mitra lain yang terdaftar dan/atau berbadan hukum.

Pasal 14

- (1) Pemilihan Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. transparan;
 - b. bersaing;
 - c. adil dan tidak diskriminatif; dan
 - d. akuntabel.
- (2) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan memastikan keterbukaan informasi yang menyeluruh kepada pihak yang membutuhkan informasi terhadap proses pemilihan Mitra.
- (3) Prinsip Bersaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memastikan calon Mitra memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat.
- (4) Prinsip adil dan tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan pemberian perlakuan yang sama terhadap semua calon Mitra.
- (5) Prinsip Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dalam pemilihan Mitra dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemilihan Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

BAB VI

TAHAPAN KERJA SAMA OPERASIONAL

Bagian Kesatu

Identifikasi dan Pemetaan Kebutuhan Kerja Sama Operasional

Pasal 15

- (1) Pimpinan BLUD melakukan identifikasi dan pemetaan kebutuhan kerja sama operasional sesuai dengan potensi dan kebutuhan UPT BLUD.
- (2) Pemetaan kebutuhan kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam daftar kerja sama operasional untuk setiap tahun, sesuai dengan:
 - a. jangka waktu kerja sama operasional; dan
 - b. skala prioritas sesuai kebutuhan UPT BLUD.



Pasal 16

- (1) Pemimpin BLUD menyusun rencana kerja sama operasional berdasarkan hasil identifikasi dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Rencana kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas :
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. konsep pelaksanaan kerja sama operasional;
 - d. analisis dan evaluasi dari aspek teknis dan operasional;
 - e. analisis dan evaluasi dari aspek keuangan; dan
 - f. analisis dan evaluasi dari aspek hukum.
- (3) Konsep pelaksanaan kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berisi penjelasan tentang pembagian peran antara UPT BLUD dan calon Mitra untuk melaksanakan kerja sama operasional.
- (4) Analisis dan evaluasi dari aspek teknis dan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit memuat:
 - a. spesifikasi teknis sesuai dengan ruang lingkup kerja sama operasional;
 - b. kualifikasi objek kerja sama operasional;
 - c. pengalaman dan kompetensi calon Mitra yang diharapkan; dan/atau
 - d. penjelasan operasional kegiatan.
- (5) Analisis dan evaluasi dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa proyeksi pendapatan dan biaya yang timbul dari pelaksanaan kerja sama operasional.
- (6) Analisis dan evaluasi dari aspek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f paling sedikit memuat:
 - a. regulasi yang perlu diperhatikan untuk melaksanakan kerja sama operasional; dan/atau
 - b. kelengkapan bukti kepemilikan aset.

Bagian Kedua

Tahapan Penyelenggaran Kerja Sama Operasional

Pasal 17

- (1) Tahapan penyelenggaran kerja sama operasional meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan dan penandatanganan perjanjian kerja sama;
 - d. pelaksanaan;
 - e. penatausahaan; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan Aplikasi Kerja Sama Daerah.



Bagian Ketiga

Persiapan

Pasal 18

- (1) Persiapan kerja sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dilakukan dengan menyusun dokumen persiapan.
- (2) Dokumen persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kerangka acuan kerja berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan kerja sama operasional dan dokumen rencana kerja sama operasional; dan
 - b. rancangan perjanjian kerja sama operasional.
- (3) Penyusunan dokumen persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Mitra yang terkait.

Bagian Keempat

Penawaran

Paragraf 1

Umum

Pasal 19

Penawaran kerja sama operasional dapat diprakasai oleh :

- a. UPT BLUD; dan/atau
- b. Mitra.

Paragraf 2

Penawaran Kerja Sama Operasional oleh Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 20

- (1) Penawaran kerja sama operasional UPT BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a dilakukan dengan menyusun surat penawaran kerja sama operasional.
- (2) Surat penawaran kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pemimpin BLUD.
- (3) Surat penawaran kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Wali Kota.
- (4) Surat Penawaran kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
 - a. kerangka acuan kerja;
 - b. rancangan perjanjian kerja sama operasional; dan
 - c. dokumen lain yang terkait dengan kerja sama operasional.



Paragraf 3

Penawaran Kerja Sama Operasional Oleh Mitra

Pasal 21

- (1) Penawaran kerja sama operasional oleh Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan dengan mengajukan surat penawaran kerja sama operasional kepada pemimpin UPT BLUD dan ditembuskan kepada Wali Kota.
- (2) Surat penawaran kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. kerangka acuan kerja;
 - b. rancangan perjanjian kerja sama operasional; dan
 - c. profil calon Mitra.
- (3) Surat penawaran kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengkajian lebih lanjut oleh UPT BLUD, dengan mempertimbangkan:
 - a. kesesuaian rencana kerja sama operasional dengan fungsi dan tugas UPT BLUD;
 - b. kesesuaian lokasi program atau kegiatan dengan rencana tata ruang wilayah;
 - c. keterkaitan antarsektor dan antar wilayah;
 - d. kelayakan biaya dan manfaat;
 - e. dampak terhadap fungsi pelayanan UPT BLUD;
 - f. kompetensi dan kapasitas calon Mitra dalam melaksanakan kerja sama operasional;
 - g. pengalaman di bidang yang akan dikerjasamakan; dan/atau
 - h. komitmen untuk melaksanakan kerja sama operasional.
- (4) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan melibatkan Perangkat Daerah dan/atau Tenaga Profesional sesuai kebutuhan.

Pasal 22

Penawaran kerja sama operasional oleh Mitra harus memenuhi kriteria:

- a. sesuai dengan rencana strategis yang dimiliki UPT BLUD;
- b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
- c. Mitra yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan untuk melaksanakan pelaksanaan kerja sama operasional.

Pasal 23

Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dan Pasal 21 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:

- a. latar belakang;
- b. maksud dan tujuan;
- c. objek kerja sama;



- d. ruang lingkup, yang didalamnya memuat:
 - 1 kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - 2 hasil yang akan dicapai;
 - 3 dasar hukum; dan
 - 4 jangka waktu.
- e. pembagian peran para pihak; dan
- f. penjelasan terkait:
 - 1 teknis dan operasional; dan
 - 2 manfaat dan biaya.

Bagian Kelima

Penyusunan dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Operasional

Paragraf 1

Penyusunan Perjanjian Kerja Sama Operasional

Pasal 24

- (1) Penyusunan perjanjian kerja sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dilakukan oleh UPT BLUD dan calon Mitra.
- (2) Perjanjian kerja sama operasional paling sedikit memuat:
 - a. komparasi;
 - b. para pihak;
 - c. konsideran;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. objek;
 - f. ruang lingkup;
 - g. tata cara pelaksanaan kerja sama operasional;
 - h. hak dan kewajiban para pihak;
 - i. pembiayaan;
 - j. jangka waktu;
 - k. penyelesaian perselisihan;
 - l. keadaan kahar;
 - m. pengakhiran kerja sama; dan
 - n. penutup.
- (3) Dalam hal perjanjian kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disepakati oleh UPT BLUD dan calon Mitra, naskah perjanjian kerja sama operasional dicetak sejumlah para pihak yang akan menandatangani.



Paragraf 2

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Operasional

Pasal 25

- (1) Penandatanganan kerja sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Wali Kota dan pimpinan Mitra kerja sama operasional.
- (2) Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada Pemimpin BLUD untuk menandatangani perjanjian kerja sama operasional.
- (3) Dalam hal penandatanganan perjanjian kerja sama operasional dilaksanakan oleh Pemimpin BLUD, rancangan surat kuasa Wali Kota disiapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (4) Format Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keenam

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Operasional

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan perjanjian kerja sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dilakukan oleh para pihak.
- (2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja sama operasional.

Pasal 27

- (1) Dalam hal terdapat alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, salah satu pihak dapat mengusulkan perubahan materi perjanjian kerja sama operasional kepada pihak lainnya.
- (2) Perubahan atas materi perjanjian kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah materi perjanjian.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam *Addendum* perjanjian kerja sama operasional.

Bagian Ketujuh

Penatausahaan

Pasal 28

- (1) UPT BLUD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli:
 - a. perjanjian kerja sama operasional; dan
 - b. dokumen lain yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama operasional sebagai arsip.
- (2) UPT BLUD menyimpan salinan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Aplikasi Kerja Sama Daerah.



Bagian Kedelapan
Pelaporan Kerja Sama Operasional

Pasal 29

- (1) Pemimpin BLUD menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kerja sama operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf f kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. judul kerja sama operasional;
 - b. bentuk kerja sama operasional
 - c. dasar hukum;
 - d. para pihak;
 - e. maksud dan tujuan;
 - f. objek, ruang lingkup, dan kegiatan yang dilaksanakan;
 - g. hasil kerja sama operasional;
 - h. jangka waktu;
 - i. permasalahan;
 - j. upaya penyelesaian permasalahan;
 - k. kesimpulan dan saran; dan
 - l. hal lainnya yang relevan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulan Juni dan Desember.

BAB VII

BERAKHIRNYA KERJA SAMA OPERASIONAL BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH

Pasal 30

Kerja sama operasional berakhir pada saat:

- a. kesepakatan para pihak melalui ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. objek perjanjian hilang/berpindah kepemilikan;
- c. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
- d. Mitra dinyatakan pailit atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

TIM TEKNIS KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 31

- (1) Pemimpin BLUD membentuk dan menetapkan TTKS-BLUD untuk membantu pelaksanaan tahapan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Susunan TTKS-BLUD terdiri dari:
 - a. ketua dijabat oleh Pemimpin BLUD;



- b. wakil ketua dijabat oleh pejabat pengelola teknis;
 - c. sekretaris dijabat oleh pejabat pengelola keuangan atau unit yang menyelenggarakan ketugasan dibidang kerja sama; dan
 - d. anggota paling sedikit 6 (enam) orang atau sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Anggota TTKS-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
- a. pegawai UPT BLUD;
 - b. Tenaga Profesional; dan/atau
 - c. aparatur sipil negara dari Perangkat Daerah sesuai bidangnya.
- (4) TTKS-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. menyiapkan dan mengoordinasikan kerja sama operasional;
 - b. melaksanakan identifikasi dan pemetaan kebutuhan kerja sama operasional;
 - c. menyusun daftar kerja sama operasional berdasarkan jangka waktu dan skala prioritas;
 - d. melakukan penyusunan dokumen rencana kerja sama operasional;
 - e. menyiapkan dan menyusun dokumen persiapan kerja sama operasional;
 - f. melakukan pengkajian terhadap penawaran kerja sama operasional yang diprakarsai oleh Mitra;
 - g. melakukan penyusunan dan pembahasan naskah perjanjian kerja sama operasional;
 - h. melaksanakan penatausahaan kerja sama operasional;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi kerja sama operasional dengan memanfaatkan Aplikasi Kerja Sama Daerah;
 - j. mengoordinasikan pelaksanaan kerja sama operasional serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam kerja sama operasional;
 - k. mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan kerja sama operasional; dan
 - l. menyiapkan dan mengirimkan laporan pelaksanaan kerja sama operasional kepada Wali Kota dengan memanfaatkan Aplikasi Kerja Sama Daerah.
- (5) Pembentukan TTKS-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Kesepakatan atau perjanjian kerja sama yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kesepakatan dan/atau perjanjian kerja sama tersebut.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta,

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 Januari 2024

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA

ttd

SINGGIH RAHARJO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 3



LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA KERJA SAMA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH DENGAN
PIHAK LAIN

FORMAT SURAT KUASA



WALI KOTA YOGYAKARTA
ꦮꦭꦶꦏꦠꦪꦺꦒꦺꦴꦏꦂꦠ

SURAT KUASA

Nomor

Yang bertandatangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Jabatan :

MEMBERI KUASA

Kepada:

- a. Nama :
- b. Jabatan :
- c. NIP :

Untuk:

.....
.....

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,20..

Yang diberi kuasa
NAMA JABATAN KEPALA PERANGKAT
DAERAH,

Yang memberi kuasa
WALI KOTA YOGYAKARTA,

NAMA
NIP.

NAMA

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO

